

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Mardani, 2016, hlm. 5). Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah swt., dan mengharap pahalanya di akhirat (Hanafi, 2015, hlm. 6). Mengharap dengan ibadah didunia dapat balasannya akhirat nanti.

Manusia diciptakan Allah swt., dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya, Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah swt. Para ulama membagi ibadah menjadi dua bentuk yakni, pertama, ibadah *maḥḍah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah swt., atau dikenal juga dengan *ḥablum min Allah* seperti salat, puasa, zakat, haji. Kedua, ibadah *gairu maḥḍah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau yang dikenal juga dengan *ḥablum min an-nās* yaitu jual beli sewa-menyewa, utang piutang dan lain sebagainya (Rozalinda, 2016, hlm. 1).

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar agama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional pihak berwenang mengindahkan hukum Islam.

Sejalan dengan itu, ada pranata sosial dalam Islam yang sangat potensial, selain mengandung ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat, yang untuk selanjutnya disebut dengan zakat saja. Zakat, membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Bagi masyarakat yang sedang berkembang, seperti halnya negara kita, tidaklah efektif zakat itu dibagikan dengan begitu saja kepada para mustahik. Tidak hanya karena harta itu akan hilang lenyap dalam satu malam, tetapi lebih dari itu, karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat yang demikian itu termasuk zakat yang tidak subur dan tidak menyuburkan atau tidak produktif (Hasan, 1995).

Lembaga Zakat sangat diperlukan agar dapat menyalurkan dana zakat kepada orang yang tepat dan efektif, dengan dana zakat tersebut dapat menyejahterakan masyarakat, masyarakat yang mendapatkan zakat dapat menggunakannya sebagai modal usaha. Lembaga zakat tidak luput dari laporan keuangan, dengan adanya sistem akuntansi lembaga lebih mudah untuk mencatat berbagai macam transaksi yang diperlukan lembaga zakat tersebut agar mejadi laporan keuangan.

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transksi tersebut sehingga menjadikan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Beberapa konsep dasar akuntansi yang diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:

282.(Mirchandani, 2004, hlm. 36)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dan pensiun dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa motor dari penetapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan oleh sektor lainnya (Nurhayati & Wasilah, 2009, hlm. 2). Sektor lainnya seperti lembaga zakat organisasi pengelolaan zakat yang selanjutnya disingkat OPZ.

OPZ is a non-profit organization whose establishment is based on the principles of shari'ah. As a non-profit organization, OPZ generally has the same characteristics as other nonprofits. These characteristics include having resources such as funds, goods and others from donors. OPZ also produces various services in the form of community service although not aiming to make a profit. However, because of its existence based on the principles of shari'ah. (Nugraha, Wardayati, & Sayekti, 2018, hlm. 53).

“OPZ adalah organisasi nirlaba yang berdirinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai nirlaba organisasi, OPZ umumnya memiliki

karakteristik yang sama dengan organisasi nirlaba lainnya. Karakteristik ini termasuk memiliki sumber daya seperti dana, barang, dan lainnya dari donator. OPZ juga menghasilkan berbagai layanan dalam bentuk komunitas layanan meskipun tidak bertujuan untuk mendapat untung. Namun, karena keberadaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah).”

Badan amil zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki *stakeholders* (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga (Shahnaz, 2015, hlm. 316).

Laporan keuangan pada lembaga keuangan haruslah menggunakan PSAK, PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dimana berbagai macam laporan keuangan sudah diatur didalamnya. Dengan adanya PSAK 109 yang mengatur penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak sedekah dan dana kebajikan, menjadikan suatu acuan dan evaluasi apakah sistem lembaga zakat sudah menerapkan PSAK 109. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK 109 khususnya BAZNAS. Penelitian ini memfokuskan meneliti penerimaan dan penyaluran dana zakat , dengan judul Analisis Laporan Keuangan Penerimaan Dan

Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan kriteria berdasarkan PSAK 45?
2. Apakah laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan PSAK 109?
3. Bagaimana *auditing* laporan keuangan keuangan penerimaan dan penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan PSAK.

2. Untuk mengetahui laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan PSAK 109.
3. Untuk mengetahui auditing laporan keuangan keuangan penerimaan dan penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi suatu karya ilmiah, tetapi juga diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai menambah pengetahuan dan wawasan untuk lebih memahami penerimaan dan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dan sebagai acuan mengenai laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional di (BAZNAS) Kota Banjarbaru.
3. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa-mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan peneliti teliti juga sebagai

pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan tentang suatu peristiwa (karanagan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musibah, duduk perkaranya dan sebagainya (Y & Alam, 2000, hlm. 223). Analisis yang dimaksud adalah suatu penyelidikan agar dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai objek yang diteliti. Laporan Keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan pada priode tertentu, dan digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama priode tertentu (Sujarweni, 2018, hlm. 53). Analisis laporan keuangan adalah merupakan alat analisa yang berguna bagi perusahaan untuk memberikan penilaian kinerja keuangan didasarkan pada data perbandingan masing-masing pos yang terdapat dilaporan keuangan seperti laporan neraca, rugi/laba, dan arus kas dalam priode tertentu (Sujarweni, 2018, hlm. 128).
2. Penerimaan dan Penyaluran dana adalah penerimaan yang dimaksud yaitu dana yang bersumber organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran yang diserahkan oleh Muzaki. Penyaluran yang dimaksud disini adalah dana yang telah diserahkan kepada BAZNAS yang kemudian disalurkan dana tersebut oleh Rumah Zakat. Laporan Sumber dan dana zakat di BAZNAS akan dianalisis dan di bandingkan dengan PSAK. Penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat dapat disalurkan ke 8 orang

yang berhak menerima zakat. Penggunaan dana yang dimaksud adalah penggunaan dana zakat di BAZNAS ke 8 mustahik.

3. Zakat adalah kepemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahik* (penerima) nya dengan syarat-syarat tertentu (Fakhrudin, 2008, hlm. 16). Zakat disini yang dimaksudkan adalah dana zakat yang diterima oleh lembaga zakat yang bertempat di BAZNAS Kota Banjarbaru.
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonsektoral yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama. ("Baznas," 2019).
5. *Auditing* adalah suatu proses secara objektif yang sistematis memperoleh dan mengavaluasi yang terkait bukti-bukti mengenai kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Guy, Alderman, & Winters, 2002, hlm 5).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari dari penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti. Berdasarkan telaahan peneliti sebagai berikut:

1. Hamsiah (1301161922) yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Berdasarkan PSAK 101 pada BMT Khairul Ikhwan Martapura (Hamsiah, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penyajian laporan dan penggunaan zakat pada BMT Khairul Ihwan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada penelitian sebelumnya menggunakan PSAK 101 yang bertempat di BMT Khairul Ihwan sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan PSAK 109 yang bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru. Persamaanya sama menganalisis laporan keuangan menggunakan PSAK.

2. Erfina Lavenia (1301160253) yang berjudul Manajemen Pengelolaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin (Erfina Lavenia, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana BAZNAS kota Banjarmasin dan kendalanya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah penulis sebelumnya yang diteliti yaitu manajemen pengelolaannya dan bertempat di BAZNAS. Hasil penelitian oleh Erfina Lavenia bahwa dalam mengelola dana BAZNAS kota Banjarmasin memiliki pengelola atau petugas yang telah menguasai bidangnya masing-masing, sehingga pengelolaan dana pada BAZNAS kota Banjarmasin sesuai dengan teori manajemen dan tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan.

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kota Banjarmasin yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga yang mengelola dana zakat. Kesaamaanya sama bertempat di BAZNAS.

3. Taufik Rahman (A04130025) yang berjudul Penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin (Taufik Rahman, 2017). Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah penelitian ini memfokuskan pada PSAK 101 sedangkan penelitian saat ini menggunakan PSAK 109 dan tempat yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin masih sangat sederhana yaitu transaksi hanya berupa kwitansi dimana hal tersebut masih belum sesuai dengan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah yaitu PSAK 101 dan PSAK 109. Persamaanya mengenai akuntansi dan menggunakan teori PSAK.

4. Resti Ardhanawati (21105056) yang berjudul Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandung). Hasil dari penelitian ini adalah sumber dan penggunaan dana zakat sudah cukup baik. Walaupun masih terdapat kekurangan, seperti masih kurang optimalnya penghimpunan dana zakat dan penggunaan zakatnya. Pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik. Walaupun masih terdapat kekurangan, seperti adanya anggota masyarakat yang berpendapatan belum meningkat. Sumber dan penggunaan dana zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, sumber dana zakat memiliki pengaruh terhadap keberhasilan jalannya pemberdayaan masyarakat, yaitu sebesar 51,67 % sedangkan sisanya sebesar 48,33% adalah faktor lain yang berperan yang tidak diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini, yakni perberbedaan menggunakan pendekatan untuk mendapatkan suatu data. Pada penelitian ini meneliti pengaruhnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Resti Ardhanawati, 2010). Persamaannya sama membahas tentang dana zakat.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian dan juga menyesuaikan dengan pedoman skripsi, penulis membuat sistematika penulisan ini dalam lima Bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bab ini menjelaskan dari beberapa hal, antara lain penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini, ditegaskan dengan tujuan penelitian agar lebih jelas dan terarah setelah itu ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan.

Bab kedua adalah landasan teori yang menjabarkan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari berbagai macam buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Bab ini berisi teori tentang akuntansi syariah, zakat, dan *auditing*.

Bab ketiga adalah metode penelitian, dalam akan difokuskan pada pembahasan teknik metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian yang dikaji. Di bab ini akan diketahui langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan suatu informasi atau data serta melakukan investigasi tentang data yang didapatkan.

Bab keempat adalah penyajian data dan analisis, berisi tentang penyajian data subjek dan objek penelitian serta analisis data dari penelitian yang diangkat untuk menjawab rumusan masalah pada bab pertama.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini penulis memberi simpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan ditemukan saran yang diperlukan.